

RISALAH PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI PADA BADAN PUSAT STATISTIK

I. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik hal ini dilakukan untuk mewujudkan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Pusat Statistik guna meningkatkan kinerja organisasi, mendukung pelaksanaan manajemen talenta, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dan tujuan pembangunan nasional, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Pusat Statistik melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi.

Kegiatan pembahasan dilakukan melalui rangkaian rapat daring sebagai berikut:

1. **Pembahasan Internal Rancangan Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik**
 - Hari/Tanggal : Jumat 27 februari 2026
 - Agenda : Pembahasan Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran terintegrasi
2. **Rapat Harmonisasi Pertama Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik**
 - Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026
 - Agenda : Rapat Harmonisasi Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran terintegrasi

II. Tujuan

Rangkaian rapat pembahasan bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan substansi Rancangan Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik
2. Menyelaraskan pengaturan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi dengan pemanfaatannya di Lingkungan BPS
3. Mengakomodasi masukan hasil harmonisasi serta tanggapan dari Kementerian Hukum.
4. Menjamin kejelasan norma terkait Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik.
5. Menyiapkan naskah akhir Peraturan BPS untuk proses penetapan.

III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rangkaian rapat meliputi:

- 1. Ruang lingkup pengaturan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik**

Pembahasan rancangan Perban ini mencakup struktur penyelenggaraan sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan dan teknologi pembelajaran, evaluasi dan sumber pendanaan.

- 2. Tata kelola dan kewenangan**

Dirumuskan pembagian peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat untuk memastikan dapat mengakomodasi kebutuhan organisasi khususnya dalam hal manajemen talenta, manajemen pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi.

- 3. Kesempatan yang luas**

Dengan adanya sistem pembelajaran ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

- 4. Tindak lanjut masukan Kementerian Hukum**

Masukan Kementerian Hukum meliputi penyempurnaan redaksional, sistematika pengaturan, penajaman norma, serta penyesuaian dasar hukum. Seluruh masukan tersebut telah dibahas dan diakomodasi dalam naskah rancangan.

- 5. Finalisasi naskah rancangan**

Rapat menyepakati penyempurnaan akhir terhadap rancangan Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik untuk dilanjutkan pada tahap penetapan.

IV. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik
2. Telah melalui tahapan pembahasan internal, harmonisasi, serta tindak lanjut tanggapan Kementerian Hukum.
3. Substansi pengaturan telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Naskah rancangan dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan.

V. Penutup

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik